

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Posisi Kasus

Berawal pada tahun 2009, pada waktu itu Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAKP) PT. Pertamina Persero di mana salah satu agendanya adalah untuk menyetujui investasi blok minyak dan gas (migas) dengan total anggaran sebesar Rp. 1.772,40 Miliar. Berdasarkan dengan salah satu tujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAKP) tersebut, maka kemudian dibentuk Tim Pengembangan dan Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas (TP3UH) yang berfungsi dalam hal mendukung pelaksanaan pengelolaan hulu minyak dan gas (migas) agar efisien dan juga dapat terkendali.

Pada tanggal 29 Januari 2009 Frederick ST Siahaan yang menjabat sebagai direktur keuangan PT. Pertamina Persero telah menerima surat penawaran dari Chitibank Indonesia, terkait dengan *Confidential Participation In Project* yang tanpa melakukan pembahasan terlebih dahulu kepada direktur utama PT. Pertamina Persero maupun dengan direksi lainnya, kemudian langsung diterukan oleh Frederick ST Siahaan kepada Ir. Bayu Kristanto selaku Manajer Merger dan Akuisisi serta kepada R. Gunung Sarjono Hadi selaku ketua dari Tim Pengembangan dan Pengelolaan

Portofolio Usaha Hulu Migas (TP3UH) yang kemudian mengeluarkan surat *Expression of Interest* dengan Nomor 54/D20000/2009-SO kepada Citi Group yang menyatakan bahwa PT. Pertamina Persero tertarik pada penawaran akuisisi oleh Roc Oil Company Limited (ROC Oil Ltd), kemudian Citi Group menyatakan bahwa PT. Pertamina Persero sebagai perusahaan yang telah memenuhi persyaratan (*short listed*) dalam menerima penawaran akuisisi tersebut.

Kemudian Ir. Bayu Kristanto selaku Manajer Merger dan Akuisisi membentuk tim internal dan tim external. Tim kerja akuisisi blok diamond sebagai tim internal yang bertugas untuk melakukan *feasibility studi* (studi kelayakan) dan membuat proposal akuisisi Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia. Untuk tim external yang bertugas sebagai *legal advisor*, PT. Pertamina Persero melalui Ferederick ST Siahaan sebagai direktur keuangan telah menunjuk PT. Delloite Konsultan Indonesia sebagai *financial advisor*. Pelaksanaan *duo diligence* tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, diantaranya *quality of eamings* berupa biaya operasi dan termasuk biaya administrasi termasuk biaya pegawai dari Roc Oil Company Limited (ROC Oil Ltd).

Selanjutnya direktur keuangan PT. Pertamina Persero yakni Ferederick ST Siahaan dan Ir. Bayu Kristanto selaku Manajer Merger dan Akuisisi beserta tim teknis berangkat ke Australia untuk mengetahui lebih jauh kredibilitas Roc Oil Company Limited (ROC Oil Ltd) serta menandatangani *confidentiality agreement* yakni perjanjian rahasia yang memungkinkan PT. Pertamina Persero dapat

mengakses dan memperoleh seluruh dokumen atau data-data yang dibutuhkan terkait akuisisi Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia.

Pada tanggal 17 April 2009, Karen Agustiawan selaku direktur utama PT. Pertamina Persero dan Ferederick ST Siahaan selaku direktur keuangan PT. Pertamina Persero melakukan rapat beserta direksi PT. Pertamina Persero lainnya yakni Oemar Anwar Rukmini Hardihartini selaku direktur Pengolahan dan Faisal selaku direktur pemasaran untuk kemudian memutuskan bahwa direksi PT. Pergtamina menyetujui untuk melakukan akuisisi Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia. Direksi PT. Pertamina selanjutnya mengajukan permohonan akuisisi kepada dewan komisaris, kemudian dewan komisaris melalui memorandum pada tanggal 30 April 2009 menyatakan bahwa menyetujui permohonan direksi untuk melakukan *bidding* dalam proyek akuisisi Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia.

Selanjutnya Karen Agustiawan selaku direktur utama PT. Pertamina Persero memutuskan untuk mengakuisisi *participating interest* (PI) sebesar 10% Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia dengan nilai penawaran US\$30 Juta, dan kemudian pada tanggal 27 Mei 2009 Ferederick ST Siahaan selaku direktur keuangan berdasarkan surat kuasa (mandat) *power of attorney* mewakili PT. Pertamina Persero menandatangani *sale purchase agreement* (SPA) yaitu perjanjian pembelian *participating interest* (PI) sebesar 10% melalui anak perusahaannya, yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE).

Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2009, Roc Oil Company Limited (ROC Oil Ltd) selaku operator dari Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia menghentikan produksi eksploitasi cadangan minyak (*non production phase -NPP-*) karena penggantian suku cadang yang harus dilakukan diperkirakan lebih besar dari pendapatan produksi (*revenue*) sehingga hal tersebut dinilai sudah tidak ekonomis lagi. PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) kemudian tidak menyetujui (*non production phase -NPP-*) tersebut, namun walau begitu keputusan PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak cukup kuat dikarenakan hanya memegang *participating interest* (PI) sebesar 10% dimana mayoritas pemegang saham telah memutuskan melalui *voting* untuk (*non production phase -NPP-*), dengan demikian PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) harus mengikutinya. Berdasarkan hal tersebut, dalam akuisisi ini PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak memperoleh keuntungan dan harus membayar biaya operasional (*cash call*) dari Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia sampai dengan tahun 2012 dengan jumlah sebesar AUD35.189.996 sesuai dengan *sale purchase agreement* (SPA) antara PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) dengan Roc Oil Company Limited (ROC Oil Ltd). Hal tersebut telah menyebabkan PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) mengalami kerugian yang cukup besar dengan jumlah tersebut, yakni sebesar AUD35.189.996 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dolar Australia).

B. Putusan Pengadilan

1. Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)

Pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Karen Agustiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim memvonis Karen Agustiawan dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar pidana kurungan 4 (empat) bulan.

Dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 ,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

- apabila pidana tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) lembar fotocopi surat citi grup kepada Direktur Keuangan PT. Pertamina perihal Confidential Participation In Project tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan nomor urut 227 berupa 1 (satu) lembar asli email dari Zulkha Arfat (Zulkha@pertamina.com, Thursday, April 16, 2009, 14:53 PM, perihal Upside Potential beserta lampiran: dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain).
 8. Membebaskan kepada Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh Emilia Djajasubagia selaku Hakim Ketua beserta Frangki Tambuwun, Rosmina, Anwar, dan Mohammad Idris masing-masing sebagai Hakim Anggota.

2. Pengadilan Tingkat Banding (Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI)

Pada Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, Majelis Hakim pada tingkat banding telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst

Dengan amar putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 10 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh kami, Ester Siregar, S.H.,M.H Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, James Butar Butar, S.H.,M.Hum dan Purnomo Rijadi, S.H Hakim Tinggi dan Anton R. Saragih, S.H.,M.H dan Jeldi Ramadhan, S.H.,M.H Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para hakim anggota tersebut, dan Budiarto, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 26 Agustus 2019, diluar hadirnya penuntut umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa.

3. Putusan Tingkat Kasasi (Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)

Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dalam putusan dengan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 membatalkan putusan tingkat banding dengan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang menguatkan putusan tingkat pertama dengan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.

Dengan amar putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara.

1. Menyatakan terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontlag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 227, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Memerintahkan agar terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 9 Maret 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Oleh ketua majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rudi Soewasono, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

